

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari alat transportasi merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana atau alat untuk memperlancar segala aktivitas manusia, disamping kegunaan sebagai alat transportasi dapat digunakan sebagai alat angkut. Alat angkut dalam hal ini sarana mengangkut orang, barang dan sebagai jasa.

Perekembangan jaman yang mengarah pada sektor ekonomi, maka kebanyakan masyarakat Indonesia memilih untuk melakukan perdagangan. Sektor perdagangan dapat membantu masyarakat Indonesia dari segi ekonomi dari barang maupun jasa yang akan diperjual belikan. Untuk membantu memperlancar perdagangan tersebut dibutuhkan sarana penunjang yaitu moda transportasi pengangkutan yang diperlukan untuk mengangkut barang maupun jasa yang akan diperjual belikan ke penjuru Indonesia.

Kebutuhan manusia akan sarana transportasi ini menimbulkan berbagai macam dan bentuk moda transportasi yang ada sekarang yang meliputi sarana transportasi darat, laut, dan udara. Dari ketiga macam moda transportasi yang ada tersebut memiliki fungsi maupun peranan yang berbeda, oleh karena itu kebutuhan akan jasa angkut begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dibutuhkan peranan dari perusahaan angkutan untuk membantu maupun menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, karena secara tidak langsung

perusahaan angkutan akan mendapatkan keuntungan dari adanya pengangkutan tersebut.

Pengangkutan menjadi bidang yang sangat vital dalam perkembangan maju mundurnya perekonomian Negara.¹ Dalam kegiatan perdagangan sudah menjadi kenyataan karena tidak dapat dipisahkannya dengan pengangkutan karena telah menjadi hal yang berkaitan.

Dalam dunia perniagaan pengangkutan bersifat mutlak. Pengangkutan bukan hanya berpengaruh pada sirkulasi barang, tetapi juga berpengaruh pada tinggi rendahnya harga barang tersebut. Menurut Muctarudin Siregar, pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya, karena itu pengangkut memberikan nilai barang yang diangkut.² Barang yang dikirim belum tentu akan mengalami kenaikan harga atas barang tersebut, karena nilai akan suatu barang tergantung pada sebuah kualitas.

Moda transportasi pengangkutan darat terdiri dari berbagai jenis dan tentunya memiliki nilai maupun fungsi sendiri-sendiri. Dalam pengangkutan darat terdapat berbagai resiko, dari resiko terbesar sampai dengan yang terkecil. Pengangkutan darat yang tingkat resikonya tergolong kecil adalah menggunakan moda transportasi kereta api, pengangkutan barang dengan moda transportasi kereta api memiliki manfaat yang cukup besar. Pengangkutan barang dengan moda transportasi kereta dapat dilakukan dengan menempuh jalur dekat, menengah, dan

¹ Hasnil Basri Siregar, *Kapita Selektta Hukum Laut Dagang*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1993, hlm. 1

²Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1981, hlm. 5-6

jauh. Keunggulan kereta api sebagai moda transportasi selalu diutamakan pada penjuru dunia dikarenakan sebagai sarana yang cepat, nyaman, dan efisien.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5 berbunyi sebagai berikut “Gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong lokomotif digunakan untuk mengangkut barang”. PT. Kereta Api Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam pengangkutan yaitu sebagai sarana mobilitas baik bagi orang maupun barang. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai pihak pengangkut PT. Kereta Api Indonesia juga memiliki kewajiban yang lain yaitu menjaga keselamatan orang atau barang yang diangkut dan mengangkut barang sampai pada tempat tujuan karena menyangkut hajat orang banyak. Oleh karena itu peningkatan dalam pelayanan perlu dioptimalkan baik dari pemerintah maupun pihak penyedia jasa pengangkutan barang yang ada di Indonesia. Perlindungan hukum terutama yang sekiranya lebih diperhatikan oleh pemerintah karena bersinggungan langsung dengan hak masyarakat sebagai konsumen dalam penyelenggara pengangkutan.

Pengangkutan barang yang dilakukan oleh pihak pengangkut terjadi suatu perjanjian yang memiliki timbal balik yang saling menguntungkan antara penjual maupun pembeli, pihak pengangkut menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan setelah terjadinya pembayaran ongkos pengangkutan yang dilakukan pembeli kepada penjual (untuk pengiriman barang) dan pihak penjual dalam melakukan pengiriman memberikan data sesuai dengan barang yang dikirim.

Perantara pihak pengangkut yaitu sering disebut dengan ekspediter, pihak ekspediter dalam hal ini berkerja untuk mencari alat untuk mengangkut barang tersebut. Pihak pengirim juga dapat menentukan barang tersebut akan dikirim dengan moda transportasi sesuai dengan keinginannya.

PT. Kereta Api Indonesia dalam menjalankan pengangkutan barang pada khususnya dapat dibagi dalam 4 macam pengangkutan barang berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 48 Tahun 2015 yaitu :

- a. Angkutan barang umum
- b. Angkutan barang khusus
- c. Angkutan barang berbahaya dan beracun
- d. Angkutan limbah berbahaya dan beracun

Dengan adanya pembagian jenis pengangkutan yang telah ditetapkan maka masyarakat sebagai konsumen dapat menentukan barang yang akan dikirim menggunakan moda transportasi kereta api. Dalam hal ini barang yang di kirim adalah hewan yang seharusnya menggunakan gerbong (khusus) untuk pengiriman hewan, yang dilengkapi fasilitas penunjangnya. Pada kejadian di lapangan saat pengirim melakukan pengiriman barang melalui ekspediter, pihak ekspediter tidak memberikan penjelasan mengenai jenis pengiriman barang yang sesuai dengan ketentuannya. Pihak ekspediter hanya memberikan ketentuan harga berat barang untuk dilakukanya pengiriman barang tersebut. Pada saat dilakukan pengiriman dengan menggunakan transportasi kereta api barang yang berupa hewan tersebut

diangkut dengan menggunakan gerbong barang biasa dan dicampur dengan barang-barang yang lainnya.

Wheny astrina sebagai konsumen atau sebagai pihak pengirim barang berupa hewan. Dalam hal ini wheny astrina melakukan hewan berupa kucing, Barang berupa hewan di kirim dengan tujuan pengiriman Bandung melalui jasa ekspediter yang menggunakan moda transportasi kereta api. Dalam hal ini wheny astrina baru pertama kali melakukan pengiriman barang berupa hewan. Wheny astrina membawa barang berupa hewan ke pihak ekspediter, dalam hal ini pihak ekspediter meminta syarat bahwa hewan yang akan dikirim harus disediakan makanan sebelumnya dan hewan yang dikirim harus beserta dengan kandangnya. Pada saat barang berupa hewan tersebut dikirim melalui jasa ekspediter menggunakan moda transportasi kereta api sesampainya di Bandung barang yang berupa hewan yang dikirim dalam keadaan lemas. Pihak penerima dalam hal ini sangat dirugikan karena barang yang diterima dalam kondisi lemas dan ditakutkan oleh pihak penerima akan mengalami kematian. Setelah dilakukan pengecekan yang dilakukan oleh penerima pada hewan yang di dalam kandang, barang berupa hewan tersebut dalam perjalananya tidak diberikan makanan dan minuman. Penjelasan yang diberikan oleh Wheny Astrina bahwasanya pihak ekspediter sebelum menerima barang berupa hewan meminta untuk membawakan makanan terhadap hewan yang dikirim dikarenakan hewan tidak langsung dikirim menunggu kereta dengan tujuan bandung. Dari informasi yang diberikan oleh pihak penerima bahwasanya dalam pengiriman tersebut tidak diberikan makanan dan minuman sehingga berakibat pada kondisi hewan menjadi lemas. Wheny

Astrina pada kejadian ini melakukan tindak lanjut untuk mendatangi kantor ekspediter tersebut untuk meminta tanggung jawab terhadap barang yang dikirim berupa hewan hidup yang mengalami lemas dan ditakutkan akan mengalami kematian. Menurut penjelasan dari Wheny Astrina bahwasanya barang yang dikirim berupa hewan hidup yang melalui ekspediter tidak mendapatkan ganti rugi dengan alasan bahwasanya ekspediter telah merawat barang berupa hewan tersebut sampai pada saat pengiriman dan pihak ekspediter tidak paham atau mengetahui tentang kondisi hewan berupa kucing saat diterima oleh pihak ekspediter. Pada kejadian tersebut dari pihak ekspediter tetap tidak memberikan ganti rugi walaupun sudah dilakukan penjelasan kepada ekspediter dan ada pembuktian yang dilakukan oleh pihak penerima. Wheny Astrina mencari informasi kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia, dalam hal ini menurut PT. Kereta Api Indonesia barang yang dapat mendapat ganti rugi dari pihak PT. Kereta Api Indonesia adalah barang yang rusak, hilang dan apabila terjadi kematian akibat dari kecelakaan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia.³ Melihat kejadian diatas seharusnya pihak ekspediter bertanggung jawab terhadap barang yang telah diterima untuk diangkut. Tanggung jawab ekspediter diatur dalam Pasal 88 KUHDagang, ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahannya atau keteledorannya. Berdasarkan KUHDagang telah jelas bahwasanya ekspediter

³ Hasil wawancara dengan Wheny Astrina selaku konsumen sebagai pengirim barang melalui ekspediter, di Desa Bejarjoi RT 01 RW 03 Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, 10 Juli 2015 pukul 09.45 WIB

seharunya melakukan tanggung jawab terhadap barang yang dikirimnya akan tetapi yang terjadi dilapangan terhadap kejadian tersebut pihak ekspediter tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan tanggung jawab. Disamping hal tersebut berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh penulis pada saat dilakukan pengangkutan dengan menggunakan moda transportasi kereta api bahwasanya PT. Kereta Api Indonesia pada pengiriman barang berupa hewan hidup dijadikan satu gerbong dengan barang lainnya. Apabila melihat pada Pasal 138 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. menyebutkan bahwa barang berupa hewan diangkut dengan menggunakan gerbong khusus. Gerbong khusus dalam hal ini berbeda dengan gerbong barang, dikarenakan ada fasilitas yang terdapat dalam gerbong tersebut.

Kerugian yang terjadi pada pengirim dan penerima barang berkaitan dengan rusaknya sebuah barang, menyusutnya nilai akan suatu barang, kematian terhadap barang yang diirim berupa hewan hidup dan hilang atau tidak sampainya barang pada tempat tujuan. Terkait kelalaian dan kesalahan dengan kerugian yang di sebabkan oleh pihak pengangkut dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia maka pihak pengirim atau penerima barang dapat menuntut haknya kepada PT. Kereta Api Indonesia. Sedangkan terkait dengan kelalain dan kesalahan yang dilakukan oleh ekspediter pengirim barang yang mengakibatkan kerugian pengirim maupun penerima dapat menuntut haknya kepada ekspediter pengirim barang. Beda halnya apabila kesalahan terjadi akibat kesalahan yang yang dilakukan oleh masing-masing pihak pengirim maupun penerima barang hal tersebut di luar tanggung jawab dari PT. Kereta Api Indonesia dan ekspediter pengirim barang. Tuntutan

yang dapat dilakukan dari pihak pengirim dan penerima barang terhadap PT. Kereta Api Indonesia dan ekspediter pengirim barang berupa permintaan ganti rugi.

Pihak ekspediter maupun PT. Kereta Api Indonesia dalam melakukan penyelesaian ganti rugi terhadap barang yang diangkut dengan moda transportasi kereta api selama ini tidak berjalan sesuai dengan harapan konsumen. Pihak konsumen sebagai pihak pengirim barang yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penjual mengalami kerugian karena pihak penjual (pihak pengirim) yang melakukan tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami pihak penerima.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memberikan judul untuk penulisan skripsi ini dengan judul “TANGGUNG JAWAB EKSPEDITUR DAN PT. KERETA API INDONESIA DALAM PENGIRIMAN BARANG BERUPA HEWAN HIDUP DAN PENYELESAIANYA” (Studi di Daerah Operasi VI Yogyakarta)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab ekspediter dan PT. Kereta Api Indonesia dalam pengiriman barang berupa hewan hidup di DAOP VI Yogyakarta?
2. Bagaimanakah penyelesaian ganti kerugian oleh ekspediter dan PT. Kereta Api Indonesia DAOP VI Yogyakarta terhadap pengangkutan barang berupa hewan hidup yang mengalami penurunan nilai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak ekspediter dan PT. Kereta Api Indonesia dalam pengiriman barang berupa hewan hidup.
2. Untuk mengetahui penyelesaian ganti rugi yang dilakukan ekspediter dan PT. Kereta Api Indonesia DAOP VI Yogyakarta terhadap barang yang diangkut berupa hewan hidup yang mengalami penurunan nilai.

D. Tinjauan Pustaka

Sution Usman Adji, S.H. juga mengulas arti hukum pengangkutan bila ditinjau dari segi keperdataan, dapat kita tunjuk sebagai keseluruhannya peraturan-peraturan, di dalam dan di luar kodifikasi (KUH Perdata; KUHD) yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian –perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan.⁴ Pengangkutan pada dasarnya adalah adanya sebuah sarana atau alat untuk mengangkut, yang dimana dalam setiap pengangkutan terjadi adanya perjanjian yang telah disepakati antar pihak sebelum terjadi pengangkutan tersebut.

Ekspediter adalah orang, yang pekerjaanya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang

⁴Sution Usman Adji, S.H., dkk, *Hukum Pengangkutan Di Indonesi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 5

lainya melalui daratan atau perairan. Disini jelas, bahwa ekspediter menurut undang-undang hanya seorang perantara yang bersedia mencarikan pengangkut bagi pengirim dan tidak mengangkut sendiri barang-barang yang telah diserahkan kepadanya itu.⁵ Dalam hal ini pihak pengirim barang yang melalui jasa ekspediter dapat juga menentukan barang diangkut dengan moda transportasi sesuai keinginan, karena pihak pengirim barang sudah memperhitungkan segala resiko yang akan terjadi kecil maupun besar.

Perjanjian yang dibuat antara ekspediter dan pengirim disebut perjanjian ekspedisi, sedangkan perjanjian antara ekspediter, atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkut. Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal-balik antara ekspediter dengan pengirim, dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim.⁶

Baik di dalam KUHPerdara maupun KUHD (baik yang sudah dikodifikasikan maupun yang belum, yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dan perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk di dalamnya perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan pengangkutan/ekspedisi.⁷ Dalam melakukan pengiriman barang dalam jual beli antara penjual dan pembeli sebelumnya telah terjadi kesepakatan yang diamana

⁵H.M.N Purwosutjipto, S.H., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm. 12

⁶ *Ibid*, hlm. 13

⁷ Sution Usman Adji, S.H., *op.cit.*, hlm. 5

pada saat pengiriman barang menggunakan moda transportasi yang telah disepakati.

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan/atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut:

1. Ada sesuatu yang diangkut;
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya; dan
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkut.

Proses pengangkutan itu merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri.⁸ Pengangkutan dengan menggunakan moda transportasi Kereta Api dalam pengangkutannya tidak selalu berhenti pada tempat akhir karena tergantung pada stasiun terdekat untuk mengirimkan barang terhadap pihak penerima.

Adapun yang menjadi fungsi pengangkutan itu adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.⁹

Menurut HMN. Purwosutjipto, definisi pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat

⁸ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII PRES, Yogyakarta, 2006, hlm. 178

⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. 1

ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹⁰

Abdulkadir Muhamad menyatakan bahwa pengangkut adalah pengusaha pengangkutan yang memiliki dan menjalankan perusahaan pengangkutan.¹¹ Perusahaan pengangkutan tidak seluruhnya dimiliki oleh pemerintah, individu dapat berperan dan ambil bagian dalam usaha angkutan.

Kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain atau part of destination, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya. Dengan adanya jasa produksi yang diperlukan oleh masyarakat dalam memindahkan atau mengirimkan barang-barangnya.¹²

Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ke tempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat.¹³ Dalam pengangkutan dengan menggunakan moda transportasi darat barang yang diangkut

¹⁰*Ibid.*, hlm. 2

¹¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 9

¹²Soegijatna Tjakranegara, S.H., *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 1

¹³Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1981, hlm. 6

belum dapat dipastikan datang tepat waktu karena kondisi lalulintas Indonesia yang tidak menentu.

Berlainan dengan definisi kapal dan pesawat udara yang cukup banyak pembahasannya didalam literature dan ketentuan hukum, pengertian kereta api tidak di temukan dalam kepustakaan hukum.¹⁴ Pengertian kereta api adalah alat angkut manusia maupun barang yang terdiri dari lokomotif dan gerbong yang saling berkaitan berjalan pada rel yang tersusun dengan rapi.

Makna yuridis yang otentik dijumpai dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 tentang Perkeretaapian (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkeretaapian). Ketentuan tersebut mendefinisikan kereta api sebagai sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun diragkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.¹⁵

Pengangkutan dengan kereta api diadakan dengan perjanjian antara pihak-pihak. Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Kereta Api. Karcis penumpang diterbitkan atas tunjuk (to bearer), setiap pemegang karcis penumpang berhak untuk diangkut, selain penumpang barang yang diangkut juga menggunakan karcis untuk dilakukanya pengangkutan.¹⁶

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Pertama, FH UI PRES, Yogyakarta, 2014, hlm. 374

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Prof. Abdulkadir Muhamad, S.H., *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 14

Pihak-pihak sebelum terjadinya pengangkutan harus terikat dalam perjanjian pada sebelumnya, para pihak tersebut meliputi pengirim, penerima, ekspediter, dan PT. Kereta Api Indonesia sebagai pengangkut. Dalam hal pengiriman barang pihak ekspediter adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang maupun angkutan barang, perjanjian yang dibuat antara pemilik barang dengan melayani pengiriman barang lazimnya dinamakan perjanjian ekspeditie, berbeda dengan perjanjian yang dibuat antara pengangkutan dengan pengirim/pemilik barang.¹⁷

Menurut pada Undang-undang dalam Pasal 1313 KUHPerdara mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian (dalam Undang-undang disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa : “ Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, perjanjian itu adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan. Kaidah antara hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu jika dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dikenakan sanksi hukuman.¹⁸

¹⁷ Soegijatna Tjakranegara, *Op.cit.*, hlm. 71

¹⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Liberty, 1984, hlm. 35

Perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi berbagai syarat, berdasarkan pada Pasal 1320 KUHAPerdata syarat sahnya suatu perjanjian meliputi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kesepakatan dalam membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Ridwan Khairandy dalam bukunya menjelaskan pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang dan/atau penumpang. Dengan perjanjian pengangkutan ini, pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak-pihak pengirim barang dan/atau penumpang mengikatkan dirinya pula untuk membayar ongkos angkutannya.¹⁹ Ongkos angkutan yang berbentuk karcis atau tiket, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut hendaknya pengangkut mempunyai tanggung jawab sepenuhnya. Di sini dapat dilihat kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan :²⁰

1. Pihak pengangkut : mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat.

¹⁹Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 375

²⁰Soegijatna Tjakranegara, *Op.cit.*, hlm. 67

2. Pihak Pengirim (pemakai jasa angkutan): berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas.
3. Kedudukan pihak penerima barang karena sesuatu perjanjian untuk berbuat sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya sebagai sesuatu hadiah (Pasal 1317 KUHP Perdata)

R. Subekti mendefinisikan perjanjian pengangkutan sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar ongkos angkutannya.²¹

Setelah terpenuhinya kesepakatan perjanjian pengiriman barang antar pihak yang berkaitan maka dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada pihak ekspediter akan segera diantar oleh pihak ekspediter menggunakan mobil, truk, maupun menggunakan alat angkut lain ke stasiun kereta api untuk dilakukan pengiriman. Setelah barang sampai pada stasiun maka PT. Kereta Api Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan pengangkutan barang ke tempat tujuan dengan menggunakan moda transportasi kereta api.

Pihak pengirim barang melalui ekspediter pada saat melakukan pengiriman barang hendaknya mendapat surat muatan. Pada Pasal 90 KUHDsurat muatan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspediter dan pengangkut atau juragan kapal, dan meliputi selain apa yang mungkin menjadi persetujuan

²¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 69

antara pihak-pihak bersangkutan, seperti misalnya jangka waktu penyelenggaraan pengangkutannya dan penggantian kerugian dalam hal kelambatan, juga meliputi:

1. Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang harus diangkut beserta merek-mereknya dan bilangannya;
2. Nama yang dikirim barang-barang itu;
3. Nama dan tempat tinggal pengangkut atau juragan kapal;
4. Jumlah upah pengangkutan;
5. Tanggal penandatanganan;
6. Penandatanganan pengirim atau ekspediter.

Surat muatan harus dicatat dalam daftar harian oleh ekspediter Pasal 86 KUHD. Surat muatan tersebut sebagai bukti bahwa barang dapat dikirim melalui ekspediter tersebut dan sebagai bukti kepada pengirim bahwa barang telah dikirim. Pada saat pengirim telah mendapatkan surat muatan barang tersebut tidak langsung diberangkatkan karena menunggu jadwal keberangkatan apabila dalam hal ini pengiriman barang dengan menggunakan moda transportasi Kereta Api.

Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian barang yang diangkut kereta api telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 1 Ayat 3 No 48 Tahun 2014. Jadi barang yang mulai diangkut dan berhenti datangnya pada stasiun kereta api. Selanjutnya barang yang diangkut menggunakan kereta api tersebut dapat langsung diambil oleh pihak penerima barang atau melainkan diantar pihak ekspediter ke pada alamat penerima.

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan setidaknya dikenal adanya 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu :²²

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (fault liability, liability based on fault);
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability); dan
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, atau absolute liability atau strict liability).

Pada dasarnya ke 3 (tiga) tanggung jawab tersebut dilihat dari pihak mana yang melakukan tindak kesalahan kecuali pada tanggung jawab mutlak, karena pada tanggung jawab mutlak sepenuhnya tanggung jawab pada tangan pengangkut.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab ekspediter dan PT. Kereta Api Indonesia dalam pengangkutan barang berupa hewan hidup.

²²E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 19

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang digunakan meliputi pihak atau individu yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Peneliti dalam penelitian melakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan interview dan tatap muka secara langsung dengan pihak responden yang sebelumnya telah ditentukan yaitu :

- a. PT. Kereta Api DAOP VI Yogyakarta
- b. Pihak Ekspediter
- c. Pengguna jasa angkutan barang pada PT. Kereta Api DAOP VI Yogyakarta

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang berupa hasil wawancara terhadap subyek penelitian/responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen dengan membaca literatur-literatur yang diperlukan dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, dilakukan dengan mengadakan interview dan tatap muka secara langsung dengan subyek hukum/responden yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer.

- b. Mengumpulkan data dengan cara, studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji Undang-Undang No 23 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mendapatkan data sekunder.

d. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian mencari jawaban yang diamati dari pengalaman. Metode penelitian hukum empiris disebut juga penelitian non doktrinal yaitu mempelajari perilaku aktual masyarakat. Pada penelitian ini, mengkaji Undang-Undang No 23 Tahun 2007 dilihat dari penafsiran, implementasi, hambatan serta solusi yang ada di lapangan khususnya di PT. Kereta Api DAOP VI Yogyakarta.

e. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif sehingga dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil penelitian dijadikan sebagai tolak ukur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Kerangka Skripsi

JUDUL

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Tinjauan Pustaka
- e. Metode Penelitian

- E.1. Objek Penelitian
- E.2. Subjek Penelitian
- E.3. Sumber Data
- E.4. Teknik Pengumpulan Data
- E.5. Metode Pendekatan
- E.6. Analisis Data.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI EKSPEDITUR DAN PENGANGKUTAN

Tinjauan umum mengenai arti penting pengangkutan, pengertian hukum pengangkutan, jenis pengangkutan, jual beli, hukum perjanjian, kewajiban penjual dengan pembeli, perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak antara pengangkut maupun pengirim, pihak dalam pengangkutan, pihak ekspiditur, penyelenggaraan angkutan kereta api, dan prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab pihak ekspiditur pengangkutan apabila terjadi permasalahan yang merugikan konsumen tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam hal ini konsumen menjadi rugi nilai atas barang menjadi turun dan ganti rugi dari pihak pengangkut tidak berjalan dengan cepat. Pihak ekspiditur maupun pihak PT. Kereta Api Indonesia Daop VI Yogyakarta dalam hal ini seharusnya selalu memperbaiki kinerjanya supaya tidak merugikan konsumen.

B. Penyelesaian ganti rugi yang dilakukan oleh pihak ekspediter tidak sesuai dengan harapan konsumen, karena pihak ekspediter maupun PT. Kereta Api Indonesia dalam melakukan ganti rugi harus melalui prosedur dan berbagai langkah yang harus ditempuh. Dalam hal ini pihak penerima barang tidak mau dirugikan atas barang yang mengalami penurunan nilai tersebut, maka ganti rugi justru dilakukan sepenuhnya oleh pihak pengirim barang kepada penerima barang.

BAB IV PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian pengangkutan hewan dengan moda transportasi kereta api dan tanggung jawab dari para pihak dalam pengangkutan barang.

BAB V. DAFTAR PUSTAKA

BAB VI. LAMPIRAN